

USHUL NAHWI SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

Ahmad Zaky

Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab STAI As-Sunnah Deli Serdang
Jl. Medan-Tg. Morawa, km. 13, Gg. Darmo, Bangun Sari, Tg. Morawa, Deli
Serdang, SUMUT
zakybenkhudri@gmail.com

Abstrak: *Ushul an-nahwi adalah ilmu yang membahas atau mengkaji tentang al-adillah an-nahwiyah (sumber hukum dalam nahwu), tata cara mengeluarkan kaidah-kaidah nahwu, serta pengaplikasiannya. Adapun yang dimaksud dengan al-adillah an-nahwiyah adalah sama', qiyâs, ijma', dan istishâb. Konsep Ushul nahwi pertama kali muncul abad ke-4 H dikemukakan oleh Ibn as-Sarraj, kemudian dipopulerkan oleh Ibn Jinni, kemudian pada abad ke-6 H kembali diikuti oleh al-Anbari dan as-Suyuti. Istilah Ushul an-nahwi dalam banyak hal muncul di kalangan ulama nahwu terinspirasi oleh wacana keilmuan yang dikembangkan oleh ulama fiqh atau Ushul fiqh. Ilmu Ushul fiqh merupakan ilmu yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap kajian Ushul an-nahwi, hal ini dapat terlihat dari banyaknya istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu Ushul an-nahwi yang diambil dari istilah-istilah ushul fiqh.*

Kata Kunci : Ushul Nahwi, Sejarah, Perkembangan

Pendahuluan

Berbagai kasus *lahn* dan perbedaan *qirâ'at* menjadi faktor utama yang mendorong ide dan gagasan untuk membakukan kaidah-kaidah bahasa atau gramatika (nahwu) bahasa Arab. Perumusan kaidah-kaidah yang telah dilakukan oleh para ulama semenjak abad pertama hijriah sampai melewati beberapa fase pada dasarnya secara kualitas dan esensi materi telah berbicara tentang substansi *Ushul an-nahwi*. Sebab para ulama nahwu dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu mesti mendasarkan pada *al-adillah an-nahwiyah* yaitu *sama', qiyâs, ijma'* dan *istishâb*.

Sebagaimana ushul fiqh, *Ushul an-nahw* merupakan prinsip-prinsip yang melandasi ilmu nahwu dalam berbagai persoalan dan aplikasinya. *Ushul an-nahwi* tidak hanya menyoroti sumber-sumber, dalil-dalil dan prinsip-prinsip perumusan nahwu sebagai ilmu, melainkan juga mengkaji berbagai perbedaan pendapat dikalangan ahli nahwu dalam memahami fenomena-fenomena bahasa Arab sejak masa jahiliyah sampai masa pembakuan dan pembukuan nahwu.

Sebagaimana dalam kajian ushul fiqh, istilah ushul juga digunakan oleh para ahli bahasa dalam ilmu nahwu. Sebagaimana peran penting ushul fiqh dalam kajian fiqh, maka *Ushul an-nahwi* juga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam ilmu nahwu.

Tulisan ini akan membahas tentang apakah itu ilmu *Ushul an-nahwi*? Bagaimana perkembangannya? Dan apa pengaruh ilmu *Ushulfiqh* terhadap ilmu *Ushul an-nahwi*?

Pembahasan

1. Pengertian *Ushulan-Nahwi*

Secara bahasa kata-kata *Ushul an-nahwi* berasal dari dua kata, yaitu *Ushul* dan *an-nahwi*. Secara bahasa, kata *Ushul* merupakan bentuk jama' dari kata *ashlu* yang berarti “أَسْفَلُ كُلِّ شَيْءٍ” yaitu bagian paling bawah darisegala sesuatu.¹ Sedangkan secara istilah, kata *Ushul* dimaknai dengan sesuatu yang kuat, yang menjadi dalil, dan kaedah suatu hal.²

Kata an-Nahwu secara bahasa bermakna “الْقَصْدُ وَالطَّرِيقُ”, yaitu tujuan dan jalan/metode, berasal dari kata “تَحَا الشَّيْءَ يَنْحُوهُ وَيَنْحَاهُ إِذَا قَصَدَهُ”, hal ini dikarenakan maksud dari nahwu adalah mengetahui kebenaran.³

Sedangkan secara istilah, kata nahwu memiliki banyak pengertian, salah satunya adalah: “عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَوَاخِرِ الْكَلِمِ إِعْرَابًا وَبِنَاءً”, yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas tentang keadaan akhir kalimat, baik secara *i'râb* maupun secara *binâ'*.⁴

Adapun makna *Ushul an-nahwi* secara istilah, ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya:

Menurut Ibnu Anbari pengertian *Ushul an-nahwi* adalah:

معنى أصول النحو: أدلة النحو التي تفرعت منها فروع وفصوله

¹ Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzhur, *Lisân al-'Arabi*, (Beirut: Dâr al-Shadir, 1414), juz 11, hal. 16

² 'Arraq Jabr Syallal, *al-'Alâqah baina 'ilmi Ushul al-Fiqh wa 'ilmi Ushul an-Nahwi*, (Tarmiyah: Al-Jâmi'ah al-'Irâqy, tth.), hal. 291

³ *Ibid.*, hal. 293

⁴ Muhammad bin Ali as-Shaban, *Hâsyiyah as-Shaban 'ala al-Asyumi*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), juz 1, hal. 24

*Ushulan-nahwi adalah al-adillah an-nahwiyah yang dengannya muncul cabang-cabangnya dan sub-sub kajiannya.*⁵

As-Suyuti mengemukakan rumusan pengertian *Ushul an-nahwi* dalam kitabnya *al-Iqtirâh*:

أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته وكيفية الإستدلال بها وحال
المستدل

*Ushulan-nahwi adalah ilmu yang mengkaji tentang Adillah an-Nahwi (sumber hukum dalam nahwu), tata cara mengeluarkan kaidah-kaidah nahwu dengan menggunakan adillah nahwi, serta pengaplikasiannya.*⁶

Adapun pengertian *Ushul an-nahwi* sebagaimana yang dipaparkan oleh Khalid Sa'ad Muhammad Sya'ban: "Pada awalnya istilah *Ushul an-nahwi* di kalangan ahli nahwu dipahami sebagai kaidah-kaidah dasar yang terdapat dalam nahwu (*al-qawâ'id al-asâsiyah fi an-nahwi*), atau dipahami juga sebagai dasar-dasar metodologi dan juga dalil-dalil umum yang dengan itu semua dibangun keilmuan nahwu. Seiring perjalanan waktu disadari bahwa *Ushul an-nahwi* adalah proses pembentukan sejumlah kaidah nahwu yang bersumber dari keindahan bahasa dan harmonisasi ungkapan-ungkapan orang Arab."⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *Ushul an-nahwi* tidak saja dipahami sebagai sejumlah kumpulan kaidah nahwu dalam berbagai persoalannya, tetapi dari term *Ushul an-nahwi* juga dapat dipahami bagaimana sesungguhnya proses dalam pembentukan kaidah-kaidah nahwu tersebut. Dan *ushul al-nahwi* merupakan dasar pijakan dan sandaran dalam merumuskan kaidah-kaidah tata bahasa Arab (ilmu nahwu) serta ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil nahwu (sintaksis Arab) secara global, baik dari aspek dalil itu sendiri maupun metode pengambilannya. Dan ia menyerupai undang-undang yang menjadi rujukan ketika para linguist Arab menghadapi perbedaan pendapat seputar permasalahan nahwu.

⁵ Ibnu Al-Anbari, *Al-Iqrah fi Jadal wa Luma' al-Adillah fi Usul an-Nahwi*. (Damaskus: Mathba'ah al-Jami'ah as-Suriyah, 1957), hal. 80

⁶ Jalâluddin As-Suyuti, *Al-Iqtirah fi Ushûl an-Nahwi wa Jadalih*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1989), hal. 21

⁷ Yasmadi, *Kontribusi Pemikiran Ibnu Jinni Dalam Perkembangan Ilmu Nahu Abad Ke-4 H*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2013), hal. 76

2. Perkembangan Ushul Nahwi

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan nahwu dan *Ushul an-nahwi* sulit untuk dipisahkan, juga sulit untuk mengatakan mana yang dulu muncul apakah nahwu atau *Ushul an-nahwi*. Secara sederhana mungkin dapat dikatakan bahwanahwu dalam pengertian kaidah-kaidahnya yang bersifat normatif adalah produk dari *Ushul an-nahwi*, sehingga proses kelahiran nahwu bersamaan dengan proses terbentuknya *Ushul an-nahwi*.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa *Ushul an-nahwi* tidak saja dipahami sejumlah kumpulan kaidah nahwu dalam berbagai persoalannya, tetapi dari term *Ushul an-nahwi* juga dapat dipahami bagaimana sesungguhnya proses dalam pembentukan kaidah-kaidah nahwu tersebut. Oleh sebab itu meskipun kemunculan ilmu *Ushul an-nahwi* lebih belakangan dibanding ilmu nahwu itu sendiri, namun dalam pengaplikasiannya *Ushul an-nahwi* lebih dulu dibandingkan nahwu.

Proses formulasi atau pengkaidahan nahwu dilakukan para ahlinya seiring dengan perkembangan dan tuntutan metodologi sebuah ilmu. Jika konstruksi nahwu relatif sudah matang dan mapan pada masa al-Khalil ibnu Ahmad (100-175 H) dan Sibawaih (W.180 H) pada abad kedua hijriyah, *Ushul an-nahwi* baru mulai diformulasikan oleh Ibnu al-Sarraj (w. 316 H) pada abad ketiga hijriyah.⁸

Ahmad Toha Hasanin dalam pengantar bukunya yang berjudul *al-Mukhtashar fi Ushul an-nahw* mengemukakan bahwa secara periodik dalam bentuk karya tertulis ditemukan bahwa Ibnu Jinni (W.392 H) adalah orang yang pertama yang melontarkan konsep *Ushul an-nahw* dalam kitabnya “الخصائص”, yang kemudian diikuti oleh Ibnu al-Anbari (w.577 H) dalam kitabnya “أمع الأدلة في علم أصول النحو”, dan as-Suyuti (w.911 H) dalam kitabnya “الاقتراح في أصول النحو”⁹.

Akan tetapi pernyataan tersebut agaknya tidak dapat diterima oleh Asyraf Mahir Muhmud an-Nawaji. Ia berpendapat bahwa istilah *Ushul an-nahwi* pertama kali muncul abad ke-4 hijrah dikemukakan oleh Ibnu as-Sarraj, kemudian baru

⁸ Muhibb Abdul Wahab, *Pemikiran Linguistic Tammam Hassan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab*, (Jakarta: Uin Press, 2009), hal. 135

⁹ Ahmad Toha Hasanin, *Al-Mukhtashar fi Usul an-Nahwi*, (Kairo: Dâr Al-Busyra, 2005), hal. 1-2

dipopulerkan oleh Ibnu Jinni, dan selanjutnya terhenti beberapa abad dan baru pada abad ke-6 dimunculkan lagi oleh al-Anbari.¹⁰

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan istilah *ushulan-nahwi* pertama kali dikemukakan oleh Ibnu as-Sarraj dalam kitabnya *al-ushulfinnahwi*, namun Ibnu as-Sarraj belum mengkaji ushul an-nahwi tersebut secara terperinci, kemudian Ibnu Jinni lah yang mengkaji ushul an-nahwi tersebut secara terperinci dalam kitabnya *al-khashais* yang kemudian diikuti oleh Ibnu al-Anbary dan as-Suyuti yang menyebarluaskan ushul nahwi sebagai sebuah ilmu yang matang.

3. Al-Adillah an-Nahwiyah

Perumusan kaidah-kaidah yang telah dilakukan oleh para ulama semenjak abad pertama hijriah sampai melewati beberapa fase pada dasarnya secara kualitas dan esensi materi telah berbicara tentang substansi *Ushul an-nahwi*. Sebab para ulama nahwu dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu mesti mendasarkan pada *al-adillah an-nahwiyah* yaitu *sama'*, *qiyâs*, *ijmâ'* dan *istishâb*. Keempat sumber tersebut dijadikan oleh para ulama nahwu sebagai dasar pembentukan kaidah-kaidah nahwu.

Ushul an-nahw merupakan ilmu yang membahas tentang *adillah an-nahwiyah* secara menyeluruh, baik dari sisi dalil-dalilnya, metode istinbat dalam dalil tersebut serta aplikasi dengan *al-adillah an-nahwiyah* tersebut.

Dalam kitabnya, Ibnu Jinni menyatakan bahwa paling tidak ada tiga *adillah an-nahwi* yang utama yaitu *sama'*, *qiyâs*, dan *ijmâ'*. Tetapi setelah diteliti lebih jauh, pada prinsipnya Ibnu Jinni juga mengakui *istishâb* sebagai salah satu unsur dalam *Ushul an-nahwi*.

Selanjutnya bagi al-Anbari dalam kitabnya *Al-Ighrâb fi Jadal al-I'râb*, dia menyatakan bahwa *adillah an-nahwi* paling tidak ada tiga, yaitu: *naql*, *qiyâs*, dan *istishâb al-hâl*. Namun dalam kitabnya yang lain (*Luma'u al-Adillah fi 'Ilmi Ushul an-Nahwi*) dia menambahkan *ijmâ'* sebagai dalil yang ke empat. Adapun

¹⁰ Asyraf Mahir Mahmud An-Nawaji, *Musthalahat 'Ilmu Usul Al-Nahw Dirasat Wa Kasyaf Ma'jamiy*, (Kairo: Dâr Gharib, 2001), hal. 9

menurut as-Suyuti, *adillah an-nahwiyah* ada empat, yaitu *sama'*, *ijmâ'*, *qiyâs*, dan *istishâb*.¹¹

Dari paparan beberapa pendapat di atas, pada umumnya yang menjadi objek dan perumusan kaidah *Ushul an-nahwi* (*al-adillah an-nahwiyah*) adalah:

a. *Sama'*

Dalam peristilahan bahasa dan sastra Arab, *sama'* diartikan dengan bahasa yang didengar dari orang Arab yang benar-benar diyakini kefasihannya dalam berbahasa Arab, baik berbentuk lafaz maupun perkataan.¹²

Menurut as-Suyuti, *sama'* adalah sesuatu yang ditemukan dalam perkataan orang yang benar-benar diyakini kefasihannya, termasuk di dalamnya *kalâmullah* yaitu al-Qur'an, perkataan Nabi saw, dan perkataan orang Arab sebelum, pada masa dan sesudah periode rasul.¹³ Sedangkan menurut al-Anbari, *sama'* atau *an-naql* (istilah yang digunakan al-Anbari) adalah perkataan orang Arab yang fasih yang diperoleh dengan penukilan yang shahih dan sampai batas minimal atau mencapai batas mutawatir.¹⁴

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Al-naql atau sama' adalah ungkapan bahasa Arab yang fasih dan diterima melalui prosedur tertentu sehingga dapat dibedakan dan dijelaskan antara periwayatan yang jumlah perawinya sedikit dan yang banyak dan diyakini kefasihannya. Dari beberapa definisi ini dipahami bahwa *al-naql* bukan hanya merupakan metode, melainkan juga sebagai sumber dalil dalam membangun kaidah-kaidah *nahwu*. Sumber dalil ini ada tiga macam, yaitu al-Qur'an, hadis, dan *kalam al-Arab* (syair atau prosa).

Diantara contoh Sama' adalah:

1) Al-Qur'an

Ulama Basrah dan Kuffah tidak berbeda pendapat tentang kehujaan teks al-Qur'an sebagai dalil nahu, karena al-Qur'an adalah kalam arab yang paling fasih dan terjauh dari perubahan dan penukaran. Tapi mereka berbeda dalam menetapkan qira'at

¹¹ Jâmi'ah al-Madinah al-'Alâmiyah, *Ushûl an-Nahwi I*, (Madinah: Jâmi'ah al-Madinah al-'Alâmiyah, tth.), hal. 155

¹² Emil Badi' Yaqub, *Qamus Al-Musthalahah Al-Lughawiyah Wa Al-Adabiyah*, (Beirut: Dâr Al-'Ilm Li Al-Malayin, 1987), hal. 229

¹³ As-Suyuti, *al-iqtirah*, *op.cit.*, hal 36

¹⁴ Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul an-Nahwi Al'arabiy*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah Al-Jami'iyah, 2002), hal. 31

al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dalil nahwu. Dimana ulama Basrah mereka lebih selektif dan ketat dalam menentukan qira'at yang dapat dijadikan sebagai dalil nahwu, bahkan mereka hanya menerima qira'at yang mutawatir (qira'ah sab'ah). Berbeda dengan ulama Kuffah, mereka tidak terlalu ketat dalam masalah qira'at.

Contoh:

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ

Riwayat kedua:

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ

Dalam contoh di atas yang menjadi *stressing* adalah kata *أولادهم*, pada riwayat pertama kata *أولادهم* menjadi *ma'mul* dari kata *قتل*, secara gramatika kata *قَتَلُوا* berkedudukan sebagai *nâ`ibal-fâ`il* dari kata *زَيْنٌ* sekaligus menjadi *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*-nya adalah *شُرَكَائِهِمْ*. Sedangkan pada riwayat kedua kata *قَتَلُوا* menjadi *maf'ûl* dari kata *زَيْنٌ* sekaligus menjadi *mudhâf*, dan *mudhâf ilaih*-nya adalah kata *أولادهم*, sementara kata *شُرَكَائِهِمْ* berkedudukan sebagai *fâ`il* dari *زَيْنٌ*.

2) Hadis Nabi

Ada perbedaan di kalangan para ahli bahasa untuk menyandarkan argumentasinya tentang kaidah sintaksis bahasa Arab terhadap hadis Nabi SAW. Perbedaan itu disebabkan, *pertama*, karena diperbolehkan meriwayatkan hadis Nabi hanya maknanya saja. *Kedua*, kesalahan ucap (*al-lahn*) sering terjadi dalam periwayatan hadis, karena sebagian besar perawinya adalah orang-orang non-Arab.

Oleh karena itu, dalam hal penggunaan hadis nabi sebagai dalil nahwu ulama basrah dan kuffah sangat sedikit menggunakannya, dan hanya menggunakan hadis-hadis yang riwayat bil lafzi saja.

3) Kalamul ‘Arab

Yang dimaksud dengan kalamul ‘Arab disini ialah perkataan mereka yang berasal dari arab dan memiliki kefasihan dalam berbicara dan ucapannya terhindar dari penyimpangan bahasa. Kalam Arab tersebut baik berupa sya’ir maupun natsar.

Contoh:

ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم # بيض المواضى حيث لي العمائم

b. *Qiyâs*

Sebelum tumbuh dan berkembangnya *qiyâs* dalam ilmu nahwu, *qiyâs* terlebih dahulu muncul dalam bidang ilmu syari’ah dan ushul fiqh. Menurut ulama ushul fiqh, *qiyâs* adalah mengaitkan suatu perkara yang tidak ada *nass*-nya dengan perkara lain yang ada *nass*-nya karena antara kedua perkara tersebut ada kesamaan dalam ‘ilat hukumnya.¹⁵ Dan secara terminologi tidak ada perbedaan yang mencolok antara *qiyâs* dalam ilmu nahwu dengan *qiyâs* dalam ilmu ushul fiqh. Yang membedakan hanya objek kajian dan ‘ilat, dalam nahwu tentu yang dibahas adalah mengenai I’râb bahasa.

Dalam pandangan al-Anbary, *qiyâs* bukan hanya sebagai dalil nahwu melainkan lebih jauh daripada itu. Menurutnya seluruh nahwu adalah *qiyâs*, barangsiapa yang mengingkari *qiyâs* maka sesungguhnya ia mengingkari nahwu itu sendiri.¹⁶

Qiyas mempunyai fungsi penting dalam penelitian nahwu dan aktivitas kebahasaan pada umumnya. Menurut Ibrahim Anis, qiyas dipandang sebagai salah satu metode pengembangan bahasa, karena qiyas tidak lain adalah penyimpulan yang tidak diketahui sebelumnya (majhul) dari yang sudah diketahui (ma’lum). Dengan kata lain, qiyas kebahasaan adalah membandingkan kata-kata dengan kata lain, bentuk kata dengan bentuk

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Indonesia: Al-Haramain, 2004), hal. 52

¹⁶ Yasmadi, *op cit.*, hal. 90

lain, penggunaan kata atau kalimat dengan penggunaan lain dengan maksud melakukan ekstensifikasi kebahasaan.¹⁷

Metode *qiyas* dalam ilmu *nahwu* sama dengan metode *qiyas* dalam *ushul fiqh*, ia mempunyai empat syarat yaitu hukum asal (*al-ashl*), hukum cabang (*al-far`u*), hukum dan *illah*.

Misalnya, menentukan hukum *na`ib al-fa`il* yang diqiyaskan terhadap *fa`il*;

1. *Al-ashl*, setiap *fa`il* dibaca *rafa`*.
2. *Al-far`u*, *na`ib al-fail* dibaca *rafa`*.
3. *al-hukm*, *na`ib al-fail* harus dibaca *rafa`*.
4. *Illah*, karena keduanya sama-sama sebagai *musnad ileh*.

c. *Ijmâ`*

Ijmâ` secara etimologi berarti kesepakatan atau consensus. Secara terminologi *ijmâ`* dalam konteks *Ushul an-nahwi* adalah kesepakatan yang terjadi pada ulama-ulama nahwu di dua kota yaitu Basrah dan Kuffah, selama tidak bertentangan dengan ketetapan nas, teks dan *qiyâs*.¹⁸

Yang dimaksud dengan *ijmâ`* di sini adalah kesepakatan ahli *nahwu* baik dari kalangan ulama Bashrah saja atau ulama Kufah saja atau kesepakatan kedua kota tersebut dalam membuat kaidah-kaidah *nahwu*. Keberadaan *ijma`* sebagai salah satu metode dalam melahirkan kaidah-kaidah *nahwu* tidak berbeda dengan *ijma`* yang digagas oleh para fuqaha` untuk melahirkan keputusan hukum.

Misalnya, dalam potongan syair terdapat kalimat “لولا ي و لولاك” sebagian besar ahli *nahwu* Bashrah mengatakan bahwa dhamir *ya`* dan *kaf* menempati posisi *jar*. Berbeda dengan ahli *nahwu* Kufah, mereka berpendapat bahwa dhamir *ya`* dan *kaf* menempati posisi *rafa`* sebagai *mubtada`*.

Ulama Basrah dan Kuffah sepakat bahwa *khobar al mubtada`* yang mensifati maka mengandung dhamir. Misal kalimat “عمر حسن، زيد قائم”, lafadz *حسن* dan *قائم* disinimerupakan *khobar al-*

¹⁷Muhbib Abdul Wahab, *op.cit*, hal.146

¹⁸As-Suyuti, *op.cit*, hal. 66

mubtada 'menyifatimubtada', dan keduanya mengandung *dhamir* yang kembali pada masing-masing yang disifati.

d. *Istishâbul hâl*

Secara sederhana para ulama fiqh memaknai *istishâb* dengan tetapnya suatu hukum selama belum ada dalil yang merobahnya. Selanjutnya dalam perkembangan nahwu, istilah *istishâb* kemudian juga dikenal dan dijadikan sebagai *al-adillah an-nahwiyah* oleh sebagian ulama nahwu. Ada yang memandang bahwa *istishâb* bukan bagian dari dalil nahwu, sebaliknya juga ada yang memasukkannya sebagai dalil nahwu, misalnya al-Anbary. Bagi al-Anbary *istishâb* adalah bagian dari *al-adillah an-nahwiyah* yang diyakininya, tetapi ia sendiri mengungkapkan dasar hukum *istishâb* itu sendiri lemah. *Istishâb* tidak dapat digunakan sebagai dalil nahwu selama masih ditemukan dalil lain yang lebih kuat.¹⁹

Istishâb adalah metode dalam menetapkan keadaan lafadz sesuai dengan hukum asalnya selama tidak ada dalil yang merubahnya. Misalnya, hukum asal *isim* adalah *mu`rab* selama tidak ditemukan dalil yang menunjukkan ke-*mabni*-annya, juga dengan *fi`il*, hukum asalnya adalah *mabni*, selama tidak ditemukan dalil yang menunjukkan ke-*mu`rab*-annya.

Kaidahnya berbunyi:

الأصل في الأسماء معرب حتى يوجد دليل البناء

“Pada dasarnya hukum isim adalah *mu`rab*, kecuali ditemukan satu dalil yang menunjukkan kemabniannya”.

الأصل في الأفعال مبني حتى يوجد دليل الاعراب

“Pada dasarnya hukum *fi`il* adalah *mabni*, kecuali ditemukan satu dalil yang menunjukkan kemu`rabannya”.

4. Pengaruh Ushul al-Fiqh terhadap Ushul al-Nahwi

Meskipun ushul fiqh dan *Ushul an-nahwi* merupakan dua wilayah keilmuan yang berbeda dan berdiri sendiri, tetapi antara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Keberadaan kedua disiplin keilmuan sebagai

¹⁹ Yasmadi, *op cit.*, hal. 94

prinsip dasar teoritis dan keeratan hubungan keduanya mengharuskan kita untuk melihat ilmu ushul fiqh dan *Ushul an-nahwi* dalam satu kerangka kajian.

Istilah *Ushul an-nahwi* dalam banyak hal muncul dikalangan ulama nahwu dan terinspirasi oleh wacana keilmuan yang dikembangkan oleh ulama fiqh atau Ushulfiqh. Ibnu Jinni pada bagian awal bukunya *al-Khashâis*, salah satu buku yang banyak membicarakan *Ushul an-nahwi*, telah menjelaskan hal tersebut. Menurutnya, pengaruh ushul fiqh terhadap *Ushul an-nahwi* sangat jelas terlihat. Paling tidak terlihat dari hubungan antara 'ilat nahwu dan 'ilat fiqh. Menurut Ibnu Jinni tidak seorangpun ulama Basrah dan Kuffah yang berlawanan dengan apa yang berkembang dikalangan ushul fiqh.²⁰

Asyraf Mahir Mahmud an-Nawaji, juga mengemukakan bahwa dalam peristilahan *qiyâs* saja jelas terlihat pengaruh ushul fiqh terhadap *Ushul an-nahwi*, misalnya istilah-istilah: *al-'illah al-muta'addiyah*, *al-'illah al-mu'assirah*, *al-'illah ghair al-muta'addiyah*, *al-'illah ghair mu'assirah*, *al-'illah al qasirah*, *al-'illah al-waqifah ghair al-jariyah*, *al-'illah al-muwajjahah*, dan *al-'illah al-muwajjabah*.²¹

Selain itu, dalam kajian ushul fiqh ada 4 sumber hukum yang disepakati (الأدلة المتفق عليها) oleh jumbuh ulama fiqh, yaitu: *al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijmâ'* dan *qiyâs*. Dalam kajian *Ushul an-nahwi*, para ulama nahwu baik yang masuk pada kelompok Basrah, Kuffah maupun Baghdad juga mengenal dan menyepakati keempat sumber hukum tersebut. Hanya saja muncul dengan istilah yang lain dan ditambah dengan orientasi pengembangannya.²² Ini adalah gambaran yang faktual bahwa pada awal kemunculannya ilmu *Ushul an-nahwi* memang banyak berpengaruh oleh peristilahan-peristilahan dan substansi ilmu ushul fiqh.

Mahmud Ahmad Nahlah mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang paling banyak memberikan pengaruh pada kajian nahwu dibanding ilmu-ilmu lainnya. Bukti pengaruh tersebut diantaranya:²³

- a. Membuka inspirasi dan kecermatan yang menyeluruh terhadap nas-nas yang dijadikan sumber (an-nushus) yang kemudian sangat bermanfaat

²⁰Abul Fath Utsman Ibnu Jinni, *al-Khashâis*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyah, 1952), juz 2, hal. 29

²¹Asyraf Mahir Mahmud An-Nawaji, *op.cit.*, hal. 67-68

²²Mahmud Ahmad Nahlah, *op.cit.*, hal. 14

²³*Ibid.*, hal. 15-17

untuk mengkritisi teks tersebut baik dari segi sanad (sumber) maupun matannya yang kemudian dipakai sebagai *isytiyâh*.

- b. Dalam wacana ushul fiqh dikenal kaidah ushul fiqh dengan konsep mashlahah (المصلحة) yang terformulasi dengan kalimat (لا ضرر ولا ضرار) sedangkan dalam wacana *Ushul an-nahwi* dikenal dalam kaidah *Ushul an-nahwi* dengan konsep al-faidah (الفائدة) yang kemudian diformulasi dalam konsep (لا خطأ ولا لبس).

Menurut Tamam Hasan, kaidah Qawaid at-Tawjih tersebut fungsinya sangat signifikan dalam ilmu nahwu, diantaranya:²⁴

- a. Konsep *al-ashlu* (الأصل) dan *al-far'u* (الفرع) telah berkembang sejak periode awal perkembangan nahwu yang mereka ambil dari kalangan ushul fiqh. Konsep tersebut untuk pertama kali dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan teman-temannya. Semula kalangan ulama *Ushul an-nahwi* mengikuti kajian fiqh, kemudian mereka mengadopsi peristilahan-peristilahan tersebut sesuai kebutuhan dan keserasiannya. Misalnya al-Khalil bin Ahmad yang satu masa dengan imam Abu Hanifah, dan Sibawaih dengan Abu Yusuf.
- b. Pengaruh *al-'illah al-usuliyyah* (العلة الأصولية) pada *al-'illah an-nahwiyyah* (العلة النحوية) sangat jelas terlihat dalam proses pembuatan dan pembenaran hukum nahwu dan untuk diterimanya hukum nahwu tersebut.
- c. Kalangan nahwu terinspirasi juga dari kalangan ushul fiqh dalam hal tarjih, ketika menghadapi dua *sama'* atau lebih yang saling berlawanan atau dua *qiyâs* atau lebih yang saling berlawanan atau terdapatnya pertentangan antara *sama'* dan *qiyâs*.
- d. Kalangan nahwu banyak mentransfer peristilahan-peristilahan ushul fiqh ke dalam nahwu, terutama yang berkaitan dengan *Ushul an-nahwi* dan cara menarik kesimpulan (*thuruq al-astidlâl*).
- e. Terbaginya hukum nahwu kepada *wajib* (الوجوب), *mamnû'* (الامتناع), *hasan* (الحسن), *qabîh* (القبیح), *khilâf al-ûla* (مخالفة الأولى), *jâiz 'ala as-sawâ'*

²⁴ Tamam Hasan, *Al-Usul; Dirasah Estimulujiah Li Al-Fikr Al-Lughawi 'Ind Al-'Arab, An-Nahw, Fiqh Lughah, Al-Balaghah*, (Kairo: Dar Al-Kutub, 1983), hal. 208-209

(جائز على السواء), adalah sebagai indikator keterpengaruhan kalangannahwu oleh ulama-ulama ushul fiqh.

Dari penjelasan di atas sangat terlihat pengaruh besar ilmu ushul fiqh terhadap ushul nahwi, baik dari segi sumber menetapkan hukum maupun istilah-istilah yang digunakan dalam penetapan kaidah ushul nahwi.

Penutup

Ushul an-nahwi adalah ilmu yang membahas atau mengkaji tentang *al-adillah an-nahwiyah* (sumber hukum dalam nahwu), tata cara mengeluarkan kaidah-kaidah nahwu, serta pengaplikasiannya. Adapun yang dimaksud dengan *al-adillah an-nahwiyah* adalah *sama*, *qiyâs*, *ijmâ*, dan *istishâb*.

Konsep *Ushul nahwi* pertama kali muncul abad ke-4H dikemukakan oleh Ibn as-Sarraaj, kemudian dipopulerkan oleh Ibn Jinni, kemudian pada abad ke-6 H kembali diikuti oleh al-Anbari dan as-Suyuti.

Istilah *Ushul an-nahwi* dalam banyak hal muncul dikalangan ulama nahwu terinspirasi oleh wacana keilmuan yang dikembangkan oleh ulama fiqh atau *Ushulfiqh*. Ilmu *Ushulfiqh* merupakan ilmu yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap kajian *Ushul an-nahwi*, hal ini dapat terlihat dari banyaknya istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu *Ushul an-nahwi* yang diambil dari istilah-istilah *ushul fiqh*.

Pustaka Acuan

- Abdul Wahab, Muhib, *Pemikiran Linguistic Tammam Hassan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab*, Jakarta: Uin Press, 2009
- Al-‘Alâmiyah, Jâmi’ah al-Madinah, *Ushul an-Nahwi I*, Madinah: Jâmi’ah al-Madinah al-‘Alâmiyah, tth.
- Ibnu Al-Anbari, *Al-Iqrah fi Jadal wa Luma’ al-Adillah fi Usul an-Nahwi*. Damaskus: Mathba’ah al-Jami’ah as-Suriah, 1957
- Hasan, Tamam, *Al-Usul; Dirasah Estimulujiah Li Al-Fikr Al-Lughawi ‘Ind Al-‘Arab, An-Nahw, Fiqh Lughah, Al-Balaghah*, Kairo: Dar Al-Kutub, 1983
- Hasanin, Ahmad Toha, *Al-Mukhtashar fi Usul an-Nahwi*, Kairo: Dâr Al-Busyra, 2005
- Ibnu Jinni, Abul Fath Utsman, *al-Khashâis*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyah, 1952
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Indonesia: Al-Haramain, 2004
- Ibnu Manzbur, Muhammad bin Mukrim, *Lisân al-‘Arabi*, Beirut: Dâr al-Shadir, 1414
- Nahlah, Mahmud Ahmad, *Usul an-Nahwi Al‘arabiy*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah Al-Jami’iyah, 2002
- An-Nawaji, Asyraf Mahir Mahmud, *Musthalahat ‘Ilmu Usul Al-Nahw Dirasat Wa Kasyaf Ma’jamiy*, Kairo: Dâr Gharib, 2001
- As-Shaban, Muhammad bin Ali, *Hâsyiyah as-Shaban ‘ala al-Asyumi*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997
- As-Suyuti, Jalâluddin, *Al-Iqtirah fi Ushul an-Nahwi wa Jadalih*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1989
- Syallal, ‘Arraq Jabr, *al-‘Alâqah baina ‘ilmi Ushul al-Fiqh wa ‘ilmi Ushul an-Nahwi*, Tarmiyah: Al-Jâmi’ah al-‘Irâqy, tth.
- Yasmadi, *Kontribusi Pemikiran Ibnu Jinni Dalam Perkembangan Ilmu Nahu Abad Ke-4 H*, Padang: Imam Bonjol Press, 2013
- Ya’qub, Emil Badi’, *Qamus Al-Musthalahah Al-Lughawiyah Wa Al- Adabiyah*, Beirut: Dâr Al-‘Ilm Li Al-Malayin, 1987